Jurnal Tana Mana
Vol. 7 No. 3, December 2026
https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/

Hukum Golput Pada Pemilu di Indonesia: Kualifikasi Nonpartisipasi dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih Siyasah

Ilmas [1*], Muchlis Bahar [1], Elfia [1], Dwi Sakti Muhamad Huda [2]
[1] *Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia*
[2] *Pengadilan Agama Tulang Bawang, Indonesia*

ilmas.attaqiy@gmail.com*

ARTICLE INFO
Received
August 30, 2026
Revised
October 20, 2026
Accepted
November 01, 2026

Abstrak

Perdebatan mengenai golongan putih (golput) dalam pemilihan umum di Indonesia sering ditempatkan dalam dua pandangan yang berhadapan. Hukum positif dipahami memberikan kebebasan kepada warga negara untuk tidak menggunakan hak pilih, sedangkan hukum Islam, terutama setelah Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009, sering dipahami mengharamkan golput. Dikotomi tersebut menyederhanakan persoalan karena tidak setiap ketidakikutsertaan dalam pemilu merupakan keputusan sadar untuk tidak memilih. Penelitian ini menganalisis konstruksi hukum tidak menggunakan hak pilih dalam hukum positif dan hukum Islam, mengualifikasi bentuk-bentuk nonpartisipasi, serta menetapkan status hukum golput berdasarkan kualifikasi tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif mengonstruksikan memilih sebagai hak politik dan tidak memidana seseorang semata-mata karena tidak menggunakan hak tersebut. Dalam hukum Islam, pemilihan pemimpin berkaitan dengan kewajiban menghadirkan kepemimpinan, amanah, keadilan, kemampuan, musyawarah, dan kemaslahatan publik. Ketidakikutsertaan akibat ketidakmampuan, keadaan darurat, hambatan akses di luar kendali pemilih, paksaan, atau penghalangan tidak dikualifikasikan sebagai golput yang disengaja. Golput yang dilakukan secara sadar dan bebas ketika terdapat calon yang memenuhi syarat, atau terdapat alternatif yang secara rasional lebih maslahat dan lebih kecil mafsadatnya sementara abstensi berpotensi memperbesar mafsadat publik, dinilai haram. Sebaliknya, apabila tidak terdapat calon yang memenuhi kriteria minimal, tidak terdapat alternatif yang secara rasional dapat dibedakan dari sisi maslahat dan mafsadat, dan abstensi tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar, golput dapat dinilai mubah apabila seluruh kondisi tersebut terpenuhi. Penilaian tersebut merupakan hasil ijtihad preskriptif penelitian ini.

Kata kunci: Golput; Pemilihan Umum; Hak Pilih; Fikih Siyasah; Ma'alat Al-Af'Al

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212
Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah keterlibatan warga negara dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat melalui pemilihan umum.(Ri, 2010)

Hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan memperoleh jaminan dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengakui hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak. Dalam rezim pemilu, Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menggunakan

rumusan bahwa warga negara yang telah memenuhi persyaratan mempunyai hak memilih. Undang-undang tersebut telah mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

Penggunaan kata “hak” mempunyai arti penting. Hukum positif Indonesia tidak membangun sistem yang memidana setiap warga negara hanya karena tidak datang ke tempat pemungutan suara. Namun, keadaan tersebut tidak berarti bahwa hukum Indonesia secara khusus membentuk suatu “hak konstitusional untuk golput”. Yang secara eksplisit dijamin adalah hak memilih. Tidak digunakannya hak tersebut merupakan persoalan yang berbeda dan harus dibedakan dari tindakan pihak lain yang secara melawan hukum memengaruhi penggunaan hak memilih.

Perlindungan terhadap hak memilih dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009. Putusan tersebut memberikan kesempatan kepada warga negara yang telah memenuhi persyaratan tetapi tidak tercantum dalam daftar pemilih untuk tetap menggunakan hak pilih dengan memenuhi persyaratan tertentu. Perlindungan terhadap substansi hak memilih juga terlihat dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019, khususnya dalam kaitannya dengan dokumen kependudukan yang dapat digunakan untuk menjamin penggunaan hak pilih. Kedua putusan tersebut menunjukkan orientasi agar persoalan administratif tidak secara tidak proporsional menghilangkan hak substantif warga negara untuk memilih.

Dari sini muncul persoalan yang penting dalam pembicaraan mengenai golput. Warga negara yang tidak memberikan suara tidak selalu berada dalam keadaan yang sama. Ada orang yang memang memutuskan untuk tidak memilih, tetapi ada pula yang tidak dapat menggunakan hak pilih karena sakit, keadaan darurat, persoalan administratif, hambatan akses, atau keadaan lain yang berada di luar kemampuannya. Dengan demikian, fakta bahwa seseorang tidak menggunakan suara belum dengan sendirinya menjelaskan alasan ketidakikutsertaannya.

Data Pemilu 2024 memperlihatkan pentingnya pembedaan tersebut. Komisi Pemilihan Umum mencatat tingkat partisipasi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebesar 81,48 persen, Pemilu DPR sebesar 81,14 persen, dan Pemilu DPD sebesar 81,50 persen. Angka tersebut menunjukkan tingkat partisipasi pemilih. Namun, selisih antara tingkat partisipasi dan jumlah keseluruhan pemilih tidak dapat langsung dipahami sebagai jumlah pemilih yang secara sadar memutuskan untuk golput, karena ketidakikutsertaan dalam pemilu dapat disebabkan oleh berbagai keadaan, termasuk faktor yang berada di luar kehendak pemilih(susilawan et al., 2015).

Keragaman penyebab ketidakikutsertaan telah lama mendapat perhatian dalam studi politik. Yanuarti menunjukkan bahwa golput di Indonesia mengalami perubahan makna sejalan dengan perubahan sistem politik. Pada masa tertentu, golput mempunyai karakter kuat sebagai bentuk protes terhadap penyelenggaraan pemilu dan kekuasaan politik, sedangkan setelah Reformasi penyebab nonpartisipasi menjadi semakin beragam.(Yanuarti, 2016)

Penelitian yang lebih baru juga memperlihatkan bahwa tindakan tidak memilih tidak selalu identik dengan apatisme. Subekti dkk. mengkaji perilaku pemberian suara sebagai bentuk protes dalam Pemilihan Wali Kota Surakarta 2020 sebagai respons terhadap oligarki politik. Fernando dkk. mengkaji potensi dan preferensi abstensi mahasiswa perkotaan sebagai pemilih muda dalam Pemilu 2024. Dalam pemilihan dengan calon tunggal, Syahid dkk. menunjukkan bahwa dukungan kepada calon tunggal, pilihan terhadap kotak kosong, dan abstensi dapat merepresentasikan bentuk respons elektoral yang berbeda.(Fernando et al., 2024; Subekti et al., 2023; Syahid et al., 2026)

Keragaman tersebut juga tampak dalam kajian lain. Hasanuddin Muhammad mempertemukan golput dengan perspektif hak asasi manusia dan maslahah mursalah, sedangkan Dhanuarta dan Hijri menelaah faktor administratif, teknis, dan individual yang berkaitan dengan abstensi. Kedua kajian itu memperkuat bahwa nonpartisipasi tidak lahir dari satu motif tunggal, meskipun fokusnya belum diarahkan pada tahap kualifikasi normatif yang dikembangkan dalam kajian ini.(Dhanuarta & Hijri, 2023; Muhammad, 2019)

Kompleksitas tersebut menjadi semakin penting ketika tindakan tidak memilih dinilai dari perspektif hukum Islam. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009 tentang Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum menyatakan bahwa memilih pemimpin merupakan kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah. Keputusan tersebut menyebut sejumlah kualitas pemimpin yang harus dipertimbangkan, antara lain beriman dan bertakwa, jujur, amanah, mempunyai kemampuan, dan memperjuangkan kepentingan umat. Pada bagian akhirnya dinyatakan bahwa sengaja tidak memilih ketika terdapat calon yang memenuhi persyaratan tersebut hukumnya haram(Ansori, 2022).

Rumusan tersebut perlu dibaca secara utuh. Keputusan MUI tidak hanya memperhatikan tindakan tidak memilih, tetapi juga memasukkan keadaan calon yang tersedia sebagai bagian dari pertimbangan hukum. Frasa "padahal ada calon yang memenuhi syarat" menunjukkan bahwa kualitas alternatif yang dihadapi pemilih mempunyai relevansi dalam penerapan norma.

Konstruksi tersebut diperkuat dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Tahun 2021 mengenai Panduan Pemilu dan Pemilukada yang Lebih Maslahat bagi Bangsa Indonesia. Politik ditempatkan dalam wilayah muamalah yang diarahkan kepada pencapaian maslahat dan pencegahan mafsadat. Memilih pemimpin dipandang sebagai kewajiban dan keterlibatan umat Islam dalam pemilu dinyatakan wajib. Pada saat yang sama, keputusan tersebut menekankan pentingnya pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari politik uang, suap, kecurangan, serta praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat (Safaruddin & Ula, 2024).

Sejumlah penelitian telah membahas persoalan golput dari sudut hukum positif dan hukum Islam. Nadia mengkaji golput berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan hukum Islam. Thovani dan Syihabuddin membahas hubungan hukum Islam dan hukum positif dalam menilai tindakan tidak memilih, sedangkan Sistyawan dkk. menawarkan rekonstruksi hukum golput melalui perbandingan antara keputusan MUI dan hukum pemilu. Yusefri menyoroti dinamika sosial-politik yang melatarbelakangi lahirnya keputusan MUI mengenai penggunaan hak pilih. Miqdad, Hamdan, dan Firmansyah menunjukkan pula adanya variasi pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai golput. (Miqdad et al., 2024; Nadia, 2023; Sistyawan et al., 2024; Thovani & Syihabuddin, 2024; Yusefri, 2022)

Kajian yang lebih mutakhir semakin mempersempit ruang kebaruan penelitian mengenai golput. Dani, Syandri, dan Herman secara khusus menganalisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009. Ismi, Bakry, dan Fadli bahkan telah menunjukkan bahwa hukum golput dapat dipengaruhi oleh konfigurasi maslahat dan mafsadat melalui kaidah yutaḥammal al-ḍarar al-khaṣ lidafʻi al-ḍarar al-ʻam. Oleh sebab itu, pernyataan bahwa hukum golput bersifat kondisional tidak lagi memadai sebagai kebaruan penelitian.(Dani et al., 2025; Ismi et al., 2026)

Perdebatan mengenai fatwa MUI juga telah dikaji dari sisi pemikiran hukum, metodologi penetapan hukum, dan penerimaan publik. Ulum menempatkan fatwa golput sebagai bagian dari dinamika pemikiran hukum Islam dalam konteks sosial-politik; Ismail menelaah secara kritis metodologi istinbāṭ MUI; sedangkan Fatihunnada, Umniati, dan Raspiani menunjukkan bahwa otoritas fatwa tersebut memperoleh respons publik yang

beragam. Kajian-kajian ini menguatkan perlunya membedakan antara keberadaan norma keagamaan, metode pembentukannya, dan penerapannya pada fakta ketidakikutsertaan yang konkret.(Fatihunnada et al., 2022; Ismail, 2017; Ulum, 2011)

Persoalan yang masih memerlukan pendalaman justru berada satu langkah sebelum penetapan hukum. Apakah setiap ketidakikutsertaan memang dapat lebih dahulu dikualifikasikan sebagai keputusan sadar untuk tidak memilih? Jika tidak, keadaan apa saja yang perlu diperhatikan sebelum norma mengenai golput diterapkan?

Pertanyaan tersebut berkaitan dengan al-takyif al-fiqhi. Haniyah dan Barakah menunjukkan bahwa pemahaman yang lengkap dan tepat mengenai suatu peristiwa mempunyai pengaruh besar terhadap ketepatan hasil ijtihad, terutama dalam persoalan kontemporer. Ketidakikutsertaan akibat sakit tentu tidak sama dengan keputusan sadar untuk tidak memilih. Demikian pula, orang yang tidak menggunakan hak pilih akibat intimidasi tidak berada dalam posisi yang sama dengan seseorang yang melakukan abstensi sebagai sikap politik.(2019, بركة& هنية)

Berdasarkan persoalan tersebut, dua pertanyaan diajukan. Pertama, bagaimana hukum positif dan hukum Islam mengonstruksikan tindakan tidak menggunakan hak pilih? Kedua, bagaimana ketidakikutsertaan perlu dikualifikasi dan bagaimana status hukum golput ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan, akses, kebebasan, kualitas calon yang tersedia, alasan tidak memilih, serta maslahat, mafsadat, dan akibat yang mungkin ditimbulkan?

Kajian ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan fatwa MUI ataupun membentuk fatwa yang mengikat. Tujuannya ialah menyusun argumentasi hukum yang bersifat preskriptif agar penetapan hukum golput dilakukan setelah fakta ketidakikutsertaan dipahami secara memadai dan kriteria normatif yang relevan diterapkan secara bertanggung jawab.

Tinjauan Literatur dan Kerangka Konseptual

Kajian mengenai golput di Indonesia dapat dikelompokkan dalam beberapa kecenderungan. Sebagian penelitian memahami golput sebagai perilaku politik dan berusaha menjelaskan alasan pemilih tidak berpartisipasi, seperti protes, ketidakpercayaan, apatisme, persoalan informasi, maupun kelemahan penyelenggaraan pemilu. Yanuarti, Subekti dkk., Fernando dkk., dan Syahid dkk. berada dalam wilayah ini.(Fernando et al., 2024; Subekti et al., 2023; Syahid et al., 2026; Yanuarti, 2016)

Penelitian lainnya mempertemukan hukum positif dan hukum Islam. Nadia memperlihatkan perbedaan antara penggunaan hak pilih dalam sistem hukum negara dan penilaian hukum Islam terhadap ketidakikutsertaan. Thovani dan Syihabuddin serta Sistyawan dkk. mengembangkan pembahasan serupa dengan penekanan yang berbeda. Kajian-kajian tersebut penting karena menunjukkan bahwa hukum negara dan hukum Islam bertolak dari landasan normatif yang tidak sepenuhnya sama.(Nadia, 2023; Sistyawan et al., 2024; Thovani & Syihabuddin, 2024)

Kelompok berikutnya lebih banyak membahas pandangan ulama dan keputusan MUI. Yusefri menelaah munculnya keputusan MUI dalam dinamika sosial-politik, sementara Miqdad, Hamdan, dan Firmansyah membandingkan pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dani, Syandri, dan Herman membahas secara khusus keputusan Ijtima' Ulama 2009. Kajian Ismi, Bakry, dan Fadli bergerak lebih jauh dengan memperhitungkan mudarat dan menunjukkan bahwa status hukum golput tidak dapat dilepaskan dari keadaan konkret.(Dani et al., 2025; Ismi et al., 2026; Miqdad et al., 2024; Yusefri, 2022)

Posisi kajian ini berbeda dari kecenderungan tersebut. Fokusnya bukan membuktikan kembali bahwa hukum golput dapat berubah menurut keadaan, melainkan menelaah tahap yang lebih awal: apakah suatu bentuk ketidakikutsertaan sudah tepat

diposisikan sebagai tindakan yang dapat diatribusikan dan dimintai pertanggungjawaban kepada pemilih.

Dalam konteks ini, *al-takyif al-fiqhi* digunakan sebagai landasan metodologis. Haniyah dan Barakah menjelaskan bahwa kualifikasi fikih berkaitan erat dengan pemahaman yang tepat terhadap hakikat persoalan sebelum hukum diterapkan. Penelitian ini tidak menggunakan al-*takyif* sebagai rumus yang otomatis menghasilkan status hukum, tetapi sebagai dasar bahwa kesamaan akibat lahiriah belum tentu menunjukkan kesamaan karakter perbuatan.(2019, بركة& هنية)

Aspek kemampuan juga mempunyai pijakan dalam pembahasan *uṣhul al-fiqh*. Al-Ghazali ketika membicarakan *al-maḥkum fīh* menyatakan bahwa yang masuk dalam lingkup *taklif* adalah tindakan yang bersifat pilihan. Ia juga menyebut bahwa perbuatan yang dibebankan harus mungkin dilakukan melalui pilihan seseorang dan berada dalam kemampuan pihak yang dibebani.(Al-Ghazali, 1993)

Prinsip tersebut tentu tidak berbicara langsung mengenai akses pemilu modern. Relevansinya di sini terletak pada pembedaan antara ketidakikutsertaan yang timbul karena ketidakmampuan objektif dan keputusan sadar untuk tidak menggunakan hak pilih. Pengaitan ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa al-Ghazali membahas golput, tetapi untuk memakai prinsip kemampuan dan pilihan dalam menilai atribusi pertanggungjawaban.

Selain keadaan pelaku, akibat suatu tindakan juga perlu diperhatikan. Al-Shaṭibi dalam *al-Muwafaqat* menempatkan perhatian terhadap *ma'alat al-af'al* sebagai bagian penting dalam ijtihad. Ia menjelaskan bahwa akibat perbuatan merupakan sesuatu yang diperhitungkan oleh syariat dan bahwa seorang mujtahid tidak cukup melihat bentuk awal tindakan tanpa memperhatikan apa yang mungkin ditimbulkannya. Basri dan Ismail menunjukkan relevansi konsep tersebut dalam menjawab persoalan fikih kontemporer.(Basri & Ismail, 2019; Shatibi, 1997)

Kerangka tersebut menunjukkan bahwa penilaian golput setidaknya perlu memperhatikan keadaan pemilih, kebebasan mengambil keputusan, pilihan yang tersedia, alasan tidak memilih, dan akibat yang mungkin timbul. Unsur-unsur itu tidak dimaksudkan sebagai teori baru yang kaku, tetapi sebagai perangkat agar penerapan hukum terhadap nonpartisipasi berlangsung lebih proporsional.

METODE

Penelitian yang dilakukan bersifat hukum normatif dan preskriptif. Objek analisisnya mencakup norma hukum positif mengenai hak memilih beserta ketentuan yang berkaitan dengan penggunaannya, serta norma hukum Islam mengenai pemilihan pemimpin dan kemaslahatan publik.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pemilu digunakan secara terbatas untuk membedakan ketidakikutsertaan individual dari tindakan pihak lain yang memengaruhi kebebasan penggunaan hak pilih.

Pendekatan kasus dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019. Kedua putusan digunakan untuk melihat bagaimana perlindungan terhadap hak memilih ditempatkan dalam hubungannya dengan persoalan administratif dan akses pemilih.

Pendekatan konseptual digunakan melalui pembahasan *al-takyif al-fiqhi*, kemampuan dalam pembebanan hukum, serta *ma'alat al-af'al*. Keputusan Ijtima' Ulama

Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009 dan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Tahun 2021 digunakan sebagai sumber utama untuk membaca posisi hukum Islam kontemporer di Indonesia mengenai penggunaan hak pilih.

Pendekatan perbandingan normatif digunakan untuk menjelaskan perbedaan ruang kerja hukum positif dan hukum Islam. Perbandingan tidak dimaksudkan untuk menentukan sistem mana yang lebih tinggi, tetapi untuk memahami mengapa tindakan yang tidak dikenai sanksi negara masih mungkin memperoleh penilaian normatif keagamaan.

Wawancara, survei, dan observasi lapangan tidak digunakan dalam penelitian ini. Literatur empiris mengenai perilaku pemilih ditempatkan sebagai bahan sekunder untuk menunjukkan keragaman bentuk nonpartisipasi; penggunaannya tidak mengubah karakter kajian menjadi penelitian empiris.

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi terlebih dahulu konstruksi hak memilih dalam hukum positif dan posisi penggunaan hak pilih dalam hukum Islam. Selanjutnya, berbagai bentuk ketidakikutsertaan dianalisis berdasarkan kemampuan, akses, kebebasan mengambil keputusan, kualitas alternatif yang tersedia, motif, serta kemungkinan maslahat dan mafsadat yang ditimbulkan. Dari proses tersebut dibedakan ketidakikutsertaan yang tidak dapat diatribusikan sebagai keputusan bebas dari golput yang dilakukan secara sadar dan sukarela, kemudian ditetapkan status hukumnya secara preskriptif berdasarkan sumber dan kerangka analisis yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan hukum golput sejak awal menghadapi masalah kualifikasi. Istilah golput sering digunakan secara luas untuk menyebut semua orang yang tidak memberikan suara, padahal alasan ketidakikutsertaan dapat berbeda secara mendasar.

Dalam kajian ini, golput digunakan dalam arti yang lebih terbatas: keputusan sadar dan sukarela untuk tidak menggunakan hak pilih oleh seseorang yang secara objektif mempunyai kemampuan dan akses yang memadai untuk memilih. Batasan tersebut bersifat operasional dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengertian golput dalam ilmu politik maupun peraturan perundang-undangan.

Dengan pembatasan tersebut, ketidakikutsertaan karena sakit, keadaan darurat, hambatan administratif yang berada di luar kendali pemilih, tidak tersedianya akses, paksaan, atau penghalangan tidak langsung dimasukkan ke dalam kategori yang sama dengan keputusan sadar untuk tidak memilih. Perbedaan ini penting karena menentukan apakah ketidakikutsertaan memang dapat diatribusikan kepada pilihan pemilih.

Konstruksi hukum positif mendukung perlunya pembedaan tersebut. Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menempatkan memilih sebagai hak. Tidak ditemukan ketentuan yang memidana seseorang semata-mata karena dirinya sendiri tidak menggunakan hak pilih tersebut(Suharyanti, 2020).

Hal tersebut berbeda dengan perbuatan pihak lain yang secara melawan hukum memengaruhi atau menghalangi penggunaan hak pilih. Pasal 515 Undang-Undang Pemilu, misalnya, mengatur perbuatan dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya, memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. Sementara itu, Pasal 531 mengatur perbuatan dengan sengaja menggunakan kekerasan dan/atau menghalangi seseorang yang akan menggunakan haknya untuk memilih, termasuk perbuatan yang mengganggu atau menggagalkan pemungutan suara. Dengan demikian, keputusan individual seseorang untuk tidak menggunakan hak pilih harus dibedakan dari perbuatan pihak lain yang dapat dipidana

apabila memenuhi unsur tindak pidana pemilu yang ditentukan dalam undang-undang.(Rojikin, 2004)

Pembedaan tersebut menunjukkan bahwa ajakan untuk tidak menggunakan hak pilih tidak serta-merta merupakan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana yang secara tegas dirumuskan dalam undang-undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi memperlihatkan aspek lain yang relevan, yaitu akses. Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 memberikan perlindungan kepada warga yang telah memenuhi persyaratan tetapi menghadapi persoalan dalam daftar pemilih. Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 juga menunjukkan orientasi perlindungan terhadap penggunaan hak pilih dalam kaitannya dengan dokumen kependudukan. Kedua putusan tersebut memperlihatkan bahwa ketika warga negara mempunyai hak memilih, persoalan administratif sedapat mungkin tidak menghilangkan kesempatan menggunakan hak tersebut.

Dalam hukum Islam, Keputusan Ijtima' Ulama Tahun 2009 membangun konstruksi yang berbeda. MUI menempatkan pemilihan pemimpin sebagai bagian dari kewajiban kehidupan bersama. Pada saat yang sama, keputusan tersebut menghubungkan larangan tidak memilih dengan keadaan ketika terdapat calon yang memenuhi persyaratan. Dengan demikian, kualitas pilihan yang tersedia mempunyai relevansi bagi penerapan norma tersebut(Ansori, 2022).

Keputusan Ijtima' Ulama Tahun 2021 semakin menegaskan orientasi kemaslahatan dalam politik. Keterlibatan umat Islam dalam pemilu dinyatakan wajib, tetapi politik sekaligus ditempatkan dalam kerangka memperoleh maslahat dan mencegah mafsadat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kewajiban berpartisipasi tidak semata-mata berhubungan dengan tindakan prosedural datang ke tempat pemungutan suara, tetapi berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui pembentukan kepemimpinan(Muhaemin et al., 2024).

Perbandingan tersebut juga memperlihatkan bahwa hukum positif dan hukum Islam bekerja dalam ranah normatif yang berbeda. Hukum positif terutama menentukan hak warga negara, larangan, dan batas penggunaan sanksi oleh negara. Hukum Islam menilai pertanggungjawaban normatif-keagamaan suatu tindakan. Tidak dipidananya suatu tindakan tidak menjadikannya otomatis netral secara agama; demikian pula, penilaian keagamaan tidak dengan sendirinya melahirkan sanksi pidana tanpa dasar undang-undang.

Kualifikasi di atas menghasilkan empat konsekuensi hukum. Pertama, ketidakikutsertaan karena ketidakmampuan objektif, keadaan darurat, hambatan akses atau administratif di luar kendali pemilih, paksaan, atau penghalangan tidak dikualifikasikan sebagai golput yang disengaja. Sepanjang keadaan itu benar-benar berada di luar kemampuan pemilih dan tidak lahir dari kelalaian yang dapat dihindari, ketidakikutsertaan tersebut tidak dikenai hukum haram golput. Kedua, golput yang dilakukan secara sadar dan bebas ketika terdapat calon yang memenuhi syarat sebagaimana kriteria kepemimpinan dalam Keputusan Ijtima' Ulama MUI Tahun 2009 dinilai haram. Ketiga, apabila tidak terdapat calon yang sempurna tetapi tersedia alternatif yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai lebih maslahat atau lebih kecil mafsadatnya, sedangkan abstensi berpotensi memperbesar mafsadat publik, tindakan tidak memilih juga dinilai haram. Keempat, apabila tidak terdapat calon yang memenuhi kriteria minimal, tidak ada alternatif yang secara wajar dapat dibedakan dari sisi maslahat dan mafsadat, dan abstensi tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar, golput dapat dinilai mubah apabila seluruh kondisi tersebut terpenuhi. Penetapan terakhir merupakan hasil ijtihad preskriptif dalam kajian ini, bukan rumusan eksplisit Keputusan Ijtima' Ulama MUI Tahun 2009.

Mengualifikasi Ketidakikutsertaan sebelum Menetapkan Hukumnya

Pembahasan mengenai golput sering langsung dimulai dengan pertanyaan apakah tindakan tersebut haram, makruh, mubah, atau merupakan hak warga negara. Pertanyaan demikian mengandaikan bahwa objek yang disebut golput telah terlebih dahulu terdefinisi secara jelas. Padahal, persoalan utamanya justru dapat terletak pada fakta yang belum dikualifikasi secara tepat.

Dua orang dapat sama-sama tidak memberikan suara tetapi berada dalam keadaan yang sangat berbeda. Seseorang mungkin berniat memilih tetapi pada hari pemungutan suara mengalami keadaan darurat yang membuatnya tidak dapat hadir. Orang lain dalam keadaan sehat, mempunyai akses, memahami pilihan yang tersedia, tetapi dengan sadar memutuskan untuk tidak memilih. Dari sisi statistik keduanya sama-sama tercatat tidak menggunakan hak pilih. Dari sisi pertanggungjawaban normatif, keduanya tidak dapat diperlakukan secara sama.

Hal yang serupa terjadi ketika seseorang dihalangi atau diintimidasi. Ketidakikutsertaan yang lahir dari tekanan pihak lain tidak dapat secara utuh dilekatkan kepada korban sebagai keputusan bebas. Dalam hukum positif bahkan dimungkinkan adanya pertanggungjawaban terhadap pihak yang melakukan penghalangan apabila unsur deliknya terpenuhi.

Cara berpikir ini selaras dengan kebutuhan melakukan *takyif* terhadap fakta sebelum menerapkan norma. Haniyah dan Barakah menegaskan pentingnya pemahaman yang lengkap dan benar terhadap suatu peristiwa dalam proses ijtihad. Dalam konteks golput, kualifikasi tersebut paling tidak memerlukan jawaban terhadap persoalan apakah pemilih mempunyai kemampuan nyata untuk menggunakan haknya dan apakah keputusan tidak memilih lahir dari kehendaknya sendiri.(2019, هنية &بركة)

Prinsip mengenai kemampuan mempunyai pijakan dalam *uṣhul al-fiqh*. Al-Ghazali, ketika menjelaskan *al-maḥkum fīh*, menyebut bahwa yang berada dalam lingkup *taklif* adalah perbuatan yang bersifat pilihan. Ia juga mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan melalui pilihan pihak yang dibebani dan berada dalam kemampuannya.(Al-Ghazali, 1993)

Penerapan prinsip tersebut terhadap pemilu tentu merupakan pembacaan kontemporer. Al-Ghazali tidak berbicara mengenai daftar pemilih, tempat pemungutan suara, atau akses elektoral. Namun, prinsip bahwa pertanggungjawaban berkaitan dengan tindakan yang berada dalam kemampuan dan pilihan seseorang memberikan dasar untuk tidak menyamakan ketidakmampuan memilih dengan keputusan untuk tidak memilih.

Dasar Kewajiban Memilih dan Kriteria Pemimpin dalam Islam

Kewajiban memilih pemimpin dalam konteks pemilu modern tidak dapat disandarkan pada satu ayat Al-Qur'an yang secara tekstual memerintahkan mekanisme pemilihan umum. Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip normatif mengenai kepemimpinan, antara lain kewajiban menunaikan amanah kepada yang berhak dan menegakkan keadilan (Q.S. al-Nisā' : 58), pengakuan terhadap ulil amri dalam kehidupan bersama (Q.S. al-Nisā' : 59), musyawarah dalam pengelolaan urusan publik (Q.S. al-Syūrā [42]: 38), serta pentingnya ilmu dan kemampuan sebagaimana tergambar dalam pengangkatan Ṭālūt (Q.S. al-Baqarah :247). Ayat-ayat tersebut tidak diposisikan sebagai perintah tekstual untuk mengikuti pemilu, tetapi sebagai dasar bahwa kepemimpinan merupakan amanah publik yang harus diletakkan pada pihak yang layak, adil, dan memiliki kemampuan.

Pentingnya keberadaan pemimpin juga memperoleh penguatan dari hadis. Dari Abū Sa'īd al-Khudrī diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda, "Apabila tiga orang keluar dalam suatu perjalanan, hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin." Hadis tersebut berbicara mengenai kepemimpinan dalam

perjalanan, bukan pemilu. Namun, perintah mengangkat pemimpin bahkan dalam kelompok kecil menunjukkan kuatnya kebutuhan terhadap kepemimpinan dalam kehidupan bersama. Mekanisme penentuan pemimpin dalam masyarakat modern kemudian mengikuti tata hukum dan sistem ketatanegaraan yang berlaku.(Dawud, 2009)

Dalam konteks Indonesia, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009 mengontekstualisasikan prinsip tersebut ke dalam pemilihan umum. Keputusan itu menyatakan bahwa memilih pemimpin merupakan kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. Lebih lanjut, memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (shiddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathanah), serta memperjuangkan kepentingan umat Islam dinyatakan wajib; sedangkan sengaja tidak memilih padahal terdapat calon yang memenuhi syarat tersebut dinyatakan haram.(Chotban, 2018)

Pembahasan mengenai kewajiban memilih pemimpin juga dikembangkan oleh Mayapada dan Sastrawati. Mereka menempatkan kepemimpinan sebagai kebutuhan dalam kehidupan bersama dan menghubungkannya dengan partisipasi pemilih dalam sistem pemilihan langsung. Kajian tersebut membantu menegaskan bahwa penilaian terhadap golput dalam fikih siyasah tidak dapat dilepaskan dari fungsi pemilihan sebagai mekanisme penentuan kepemimpinan.(Mayapada & Sastrawati, 2021)

Kriteria tersebut memberi dasar untuk menilai kualitas alternatif yang tersedia. Dalam analisis ini, rumusan MUI dibaca bersama prinsip Al-Qur'an mengenai amanah, keadilan, musyawarah, ilmu, dan kemampuan. Penilaian calon karena itu tidak cukup bertumpu pada kesesuaian identitas atau preferensi partisan, tetapi perlu melihat integritas dan kejujuran, sifat amanah, kemampuan menjalankan jabatan, daya tanggap terhadap aspirasi, rekam jejak, penghormatan terhadap hukum dan keadilan, serta kemungkinan maslahat dan mafsadat yang lahir dari kepemimpinannya. Indikator tersebut bukan syarat baru yang menggantikan rumusan MUI, melainkan cara mengoperasionalkan penilaian calon dalam konteks pemilu yang konkret.

Pilihan yang Tersedia dan Alasan Tidak Memilih

Setelah dapat dipastikan bahwa ketidakikutsertaan merupakan keputusan yang sadar dan bebas, persoalan berikutnya adalah keadaan pilihan yang dihadapi pemilih.

Keputusan Ijtima' Ulama Tahun 2009 secara eksplisit menghubungkan keharaman sengaja tidak memilih dengan kondisi adanya calon yang memenuhi syarat. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa kualitas alternatif yang tersedia bukan fakta yang dapat diabaikan.

Namun, frasa "calon yang memenuhi syarat" tidak seharusnya ditafsirkan sebagai tuntutan untuk menemukan calon yang sempurna. Pemilu hampir selalu menghadapkan masyarakat kepada sejumlah calon dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena itu, penilaian perlu dilakukan secara nyata terhadap alternatif yang tersedia.

Aspek yang dapat diperhatikan antara lain integritas, kejujuran, kemampuan menjalankan jabatan, rekam jejak, penghormatan terhadap hukum, komitmen terhadap keadilan, serta kemungkinan maslahat dan mafsadat yang lahir dari kepemimpinannya. Penilaian tersebut tidak dimaksudkan untuk membentuk daftar persyaratan baru, tetapi untuk memastikan bahwa alasan "semua calon tidak ideal" tidak digunakan tanpa penilaian yang memadai.

Jika terdapat perbedaan yang cukup jelas antara calon yang lebih baik dan yang lebih buruk dari sisi kemaslahatan, perbedaan tersebut mempunyai relevansi terhadap keputusan menggunakan atau tidak menggunakan hak pilih. Ismi, Bakry, dan Fadli menunjukkan pula pentingnya pertimbangan mudarat dalam pembahasan hukum golput.(Ismi et al., 2026)

Prinsip memilih alternatif yang lebih sedikit mudaratnya tidak diperlakukan sebagai jawaban mekanis untuk setiap pemilu. Penilaian maslahat dan mafsadat harus bertumpu pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata pada preferensi partisan.

Alasan seseorang memilih untuk tidak menggunakan hak suara juga perlu diperhatikan. Tindakan tidak memilih karena apatisme tidak identik dengan abstensi sebagai bentuk protes. Subekti dkk. dan Syahid dkk. menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu perilaku penolakan elektoral dapat mempunyai makna politik tertentu.(Subekti et al., 2023; Syahid et al., 2026)

Meskipun demikian, motif protes tidak otomatis menjadikan abstensi benar secara normatif. Tujuan tindakan masih perlu dibaca bersama dengan akibat yang mungkin ditimbulkannya.

Mempertimbangkan Akibat Tindakan Tidak Memilih

Konsep *ma'alat al-af'al* memberikan dasar untuk tidak berhenti pada alasan subjektif pelaku. Al-Shaṭibi menyatakan bahwa akibat perbuatan merupakan sesuatu yang diperhitungkan dalam syariat. Seorang mujtahid tidak cukup menilai tindakan berdasarkan bentuk awalnya, tetapi perlu melihat apa yang mungkin dihasilkan oleh tindakan tersebut.(Shatibi, 1997)

Basri dan Ismail menunjukkan bahwa pendekatan tersebut mempunyai relevansi penting bagi persoalan fikih kontemporer. Perubahan konteks dapat menyebabkan tindakan yang pada mulanya dipandang membawa maslahat justru menghasilkan mafsadat yang lebih besar, atau sebaliknya.(Basri & Ismail, 2019)

Dalam pemilu, pertimbangan tersebut berarti bahwa keputusan tidak memilih tidak hanya dinilai berdasarkan perasaan atau tujuan pribadi pemilih. Perlu diperhatikan pula kemungkinan akibatnya bagi kepentingan publik.

Apabila terdapat perbedaan yang cukup jelas antara calon yang lebih maslahat dan calon yang berpotensi menimbulkan mafsadat lebih besar, abstensi dapat ikut memengaruhi peluang terpilihnya alternatif yang lebih buruk. Dalam keadaan seperti itu, alasan tidak menyukai semua calon tidak serta-merta meniadakan kebutuhan untuk membandingkan akibat dari setiap pilihan.

Dalam keadaan lain, ketika pemilihan tidak menghadirkan pilihan yang bermakna atau alternatif yang tersedia tidak dapat secara wajar dibedakan dari sisi maslahat dan mafsadat, persoalannya menjadi lebih kompleks. Fakta lahiriah bahwa seseorang tidak memberikan suara belum cukup untuk menetapkan hukumnya.

Di sinilah kehati-hatian diperlukan. Keputusan MUI Tahun 2009 memang menyatakan keharaman sengaja tidak memilih ketika terdapat calon yang memenuhi syarat. Akan tetapi, dari rumusan tersebut tidak dapat serta-merta ditarik kesimpulan sebaliknya bahwa apabila tidak ada calon yang memenuhi syarat maka golput pasti mubah. Kesimpulan demikian tidak dinyatakan dalam keputusan tersebut dan membutuhkan proses ijtihad tersendiri.

Status hukum karena itu tidak dapat diperoleh hanya dengan membalik rumusan MUI. Jika kemubahan hendak ditetapkan, kesimpulan tersebut harus lahir dari ijtihad yang memeriksa secara kumulatif kualitas calon, perbandingan maslahat dan mafsadat, serta akibat abstensi. Kualifikasi inilah yang menjadi dasar penetapan hukum pada bagian berikut.

Penetapan Hukum Golput Berdasarkan Kualifikasi

Setelah sebab ketidakikutsertaan, kemampuan dan kebebasan pemilih, kualitas calon, alasan abstensi, serta akibatnya dianalisis, pembahasan tidak berhenti pada pernyataan bahwa hukum golput bersifat kondisional. Kriteria tersebut selanjutnya dipakai untuk menetapkan status hukum yang dibedakan ke dalam empat keadaan.

Pertama, ketidakikutsertaan yang disebabkan oleh ketidakmampuan objektif, sakit atau keadaan darurat, hambatan akses atau administratif yang benar-benar berada di luar kendali pemilih, paksaan, intimidasi, atau penghalangan tidak dikualifikasikan sebagai golput yang disengaja. Sepanjang keadaan tersebut tidak lahir dari kelalaian yang sebenarnya dapat dihindari, ketidakikutsertaan tidak dapat diatribusikan sebagai keputusan bebas untuk meninggalkan kewajiban memilih dan karena itu tidak dikenai hukum haram golput. Dasarnya adalah bahwa pertanggungjawaban normatif mensyaratkan kemampuan dan pilihan sebagaimana telah dijelaskan melalui prinsip al-maḥkūm fīh.

Kedua, apabila pemilih mempunyai kemampuan dan akses, bertindak secara sadar dan bebas, serta terdapat calon yang memenuhi syarat kepemimpinan sebagaimana dirumuskan dalam Keputusan Ijtima' Ulama MUI Tahun 2009, tindakan sengaja tidak memilih hukumnya haram. Penetapan ini mempunyai dasar langsung dalam butir 5 keputusan tersebut, yang mengharamkan tidak memilih ketika terdapat calon yang memenuhi syarat.

Ketiga, dalam keadaan tidak terdapat calon yang sempurna tetapi terdapat alternatif yang secara rasional lebih maslahat atau lebih kecil mafsadatnya berdasarkan indikator yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan abstensi secara rasional berpotensi memperbesar peluang timbulnya mafsadat yang lebih besar bagi kepentingan publik, tindakan tidak memilih juga dinilai haram. Penetapan ini merupakan hasil ijtihad penelitian dengan membaca kewajiban memilih bersama pertimbangan ma'ālāt al-afʿāl dan prinsip memilih alternatif yang mencegah mafsadat lebih besar. Penilaian tersebut tidak boleh dibangun atas sentimen partisan, melainkan harus bertumpu pada perbandingan yang masuk akal terhadap integritas, kompetensi, rekam jejak, komitmen terhadap hukum dan keadilan, serta konsekuensi kepemimpinan.(Ismi et al., 2026; Shatibi, 1997)

Keempat, apabila pemilih berada dalam keadaan mampu dan bebas, tetapi setelah penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan tidak ditemukan calon yang memenuhi kriteria minimal, tidak ada pula alternatif yang dapat dinilai lebih maslahat atau lebih kecil mafsadatnya, dan abstensi tidak menimbulkan mafsadat publik yang lebih besar, tindakan tidak memilih dapat dinilai mubah. Penilaian mubah ini hanya berlaku apabila seluruh kondisi tersebut terpenuhi secara kumulatif. Penilaian tersebut bukan bunyi eksplisit Keputusan Ijtima' Ulama MUI Tahun 2009, melainkan hasil ijtihad preskriptif kajian ini. Karena itu, hukum mubah tidak dapat disandarkan hanya pada alasan subjektif bahwa "semua calon tidak disukai", tetapi mensyaratkan tidak adanya pilihan yang layak secara normatif serta tidak adanya konsekuensi yang lebih buruk akibat abstensi.

Klasifikasi tersebut menempatkan kualifikasi sebagai jalan menuju penetapan hukum, bukan tujuan akhir. Hukum haram tidak dilekatkan kepada setiap orang yang secara faktual tidak memberikan suara, dan kemubahan pun tidak diberikan sebagai kebebasan tanpa syarat. Status hukum mengikuti karakter tindakan, keadaan pemilih, kualitas pilihan yang tersedia, serta akibat yang secara wajar dapat diperkirakan.

Hak Politik dan Tanggung Jawab Keagamaan

Hasil penelitian juga membantu memperjelas hubungan antara hukum negara dan hukum Islam. Pernyataan bahwa "hukum positif membolehkan golput, sedangkan Islam mengharamkannya" terlalu menyederhanakan persoalan.

Hukum positif tidak secara khusus memberikan legitimasi normatif terhadap golput. Hukum positif mengonstruksikan memilih sebagai hak politik dan tidak menetapkan pidana terhadap seseorang semata-mata karena tidak menggunakan hak tersebut. Pada saat yang sama, hukum positif tetap mengatur perbuatan yang mengganggu kebebasan pemilih apabila memenuhi unsur yang dirumuskan undang-undang.(Rojikin, 2004)

Hukum Islam bekerja pada pertanyaan yang berbeda. Tidak adanya sanksi negara tidak berarti suatu tindakan selalu netral secara keagamaan. Kebebasan hukum untuk menggunakan atau tidak menggunakan suatu hak masih dapat dinilai dari segi tanggung jawab moral dan kemaslahatan.

Sebaliknya, penilaian haram dalam norma keagamaan tidak otomatis memberikan dasar bagi negara untuk menjatuhkan pidana. Pemidanaan tetap mensyaratkan adanya norma pidana yang jelas.

Hubungan antara hukum positif dan hukum Islam dalam persoalan golput dengan demikian lebih tepat dipahami sebagai perbedaan wilayah penilaian, bukan sebagai pertentangan langsung.

Posisi Penelitian

Kebaruan kajian ini tidak terletak pada pernyataan bahwa hukum golput dapat berbeda menurut keadaan, karena penelitian terdahulu telah bergerak ke arah itu. Kontribusinya berada pada penempatan proses kualifikasi ketidakikutsertaan sebelum penilaian normatif dilakukan.

Pertama-tama perlu dipastikan apakah ketidakikutsertaan memang dapat dilekatkan kepada pemilih sebagai keputusan yang sadar dan bebas. Pada bagian ini, kemampuan, akses, dan ketiadaan paksaan menjadi penting. Setelah tindakan tersebut dapat dipastikan sebagai keputusan sadar untuk tidak memilih, barulah kualitas alternatif yang tersedia, alasan abstensi, dan akibat yang mungkin ditimbulkannya menjadi relevan.

Pemisahan tersebut mempunyai implikasi penting. Ketidakikutsertaan akibat sakit, keadaan darurat, atau hambatan objektif tidak tepat diperlakukan sebagai golput dalam pengertian keputusan politik. Ketidakikutsertaan akibat intimidasi juga tidak dapat dibebankan kepada korban dengan cara yang sama seperti keputusan bebas.

Sebaliknya, jika seseorang mempunyai kemampuan dan kebebasan untuk memilih, terdapat calon yang secara rasional memenuhi persyaratan atau lebih maslahat, dan abstensi dapat memperbesar risiko timbulnya mafsadat bagi kepentingan publik, terdapat dasar normatif yang kuat untuk menilai tindakan tidak memilih secara lebih serius, termasuk dalam kerangka larangan yang dirumuskan dalam Keputusan Ijtima' Ulama Tahun 2009.

Jika kondisi keharaman tersebut tidak terpenuhi, analisis tidak otomatis berakhir pada kesimpulan sebaliknya. Masih perlu dipastikan bahwa tidak terdapat calon yang memenuhi kriteria minimal, tidak ada alternatif yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai lebih maslahat atau lebih kecil mafsadatnya, dan abstensi tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Hanya apabila seluruh syarat itu terpenuhi, golput dapat dinilai mubah. Rumusan ini menghindari dua generalisasi sekaligus: mengharamkan seluruh nonpartisipasi tanpa membedakan sebabnya dan menganggap seluruh abstensi netral hanya karena hukum negara tidak memidananya.

Cara pandang tersebut juga mempunyai implikasi terhadap pendidikan pemilih. Rendahnya partisipasi tidak selalu dapat dijawab dengan imbauan agar masyarakat tidak golput. Jika penyebab utama berada pada persoalan akses atau administrasi, penyelesaiannya harus diarahkan pada perbaikan penyelenggaraan. Jika ketidakikutsertaan berangkat dari ketidakpercayaan terhadap kandidat atau institusi politik, pendekatan yang diperlukan berbeda.

Sosialisasi keagamaan juga sebaiknya tidak berhenti pada slogan "golput haram". Keputusan Ijtima' Ulama Tahun 2009 mempunyai struktur yang lebih lengkap daripada slogan tersebut. Penjelasan mengenai keadaan calon, alasan penggunaan hak pilih, dan tujuan kemaslahatan memungkinkan masyarakat memahami tanggung jawab memilih secara lebih substantif.

KESIMPULAN

Hukum golput pada pemilu tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui dikotomi sederhana antara hukum positif yang dianggap membolehkan golput dan hukum Islam yang dianggap mengharamkannya. Hukum positif Indonesia mengonstruksikan memilih sebagai hak politik warga negara. Tidak terdapat ketentuan yang memidana seseorang semata-mata karena secara individual tidak menggunakan hak pilih. Namun, Undang-Undang Pemilu tetap mengatur tindakan tertentu yang mengintervensi kebebasan memilih apabila memenuhi unsur tindak pidana yang ditentukan undang-undang.

Dalam hukum Islam, penggunaan hak pilih berkaitan dengan tanggung jawab dalam pembentukan kepemimpinan dan pemeliharaan kemaslahatan publik. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009 menghubungkan larangan sengaja tidak memilih dengan keadaan ketika terdapat calon yang memenuhi syarat. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Tahun 2021 selanjutnya menempatkan partisipasi dalam pemilu dalam kerangka pencapaian maslahat dan pencegahan mafsadat.

Sebelum hukum tindakan tidak memilih ditentukan, sebab ketidakikutsertaan perlu diperiksa terlebih dahulu. Ketidakmampuan, hambatan akses, keadaan darurat, dan paksaan tidak dapat diperlakukan sama dengan keputusan sadar untuk tidak memilih. Setelah tindakan dipastikan berlangsung dalam keadaan mampu dan bebas, penilaian beralih pada kualitas calon yang tersedia, alasan tidak memilih, serta akibat yang secara wajar dapat diperkirakan terhadap kepentingan publik.

Dari kualifikasi tersebut diperoleh status hukum berikut. Ketidakikutsertaan karena ketidakmampuan objektif, keadaan darurat, hambatan akses atau administratif di luar kendali pemilih, paksaan, atau penghalangan tidak dikualifikasikan sebagai golput yang disengaja dan, sepanjang tidak lahir dari kelalaian yang dapat dihindari, tidak dikenai hukum haram golput. Golput yang dilakukan secara sadar dan bebas ketika terdapat calon yang memenuhi syarat hukumnya haram. Hukum haram juga berlaku apabila tidak terdapat calon yang sempurna tetapi tersedia alternatif yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai lebih maslahat atau lebih kecil mafsadatnya, sedangkan abstensi berpotensi memperbesar mafsadat publik. Apabila tidak terdapat calon yang memenuhi kriteria minimal, tidak ada alternatif yang secara wajar dapat dibedakan dari sisi maslahat dan mafsadat, dan abstensi tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar, golput dapat dinilai mubah apabila seluruh kondisi tersebut terpenuhi. Penilaian tersebut merupakan hasil ijtihad preskriptif kajian ini, bukan bunyi eksplisit Keputusan Ijtima' Ulama MUI Tahun 2009.

Karena itu, pembahasan golput sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan "apa hukum tidak memilih?". Pertanyaan yang lebih mendasar ialah mengapa seseorang tidak memilih, apakah keputusan tersebut benar-benar dilakukan dalam keadaan mampu dan bebas, pilihan apa yang tersedia, serta akibat apa yang mungkin lahir dari keputusan itu. Ketepatan memahami fakta menjadi bagian dari ketepatan menerapkan hukum.

Karena bersifat normatif, kerangka analisis yang dikembangkan belum diuji melalui penelitian lapangan. Kajian berikutnya dapat mengujinya secara empiris pada pemilih yang tidak menggunakan hak pilih untuk melihat sejauh mana hambatan akses, apatisme, protes politik, kualitas kandidat, dan faktor lain memengaruhi bentuk nonpartisipasi serta penilaian hukumnya.

REFERENSI

Al-Ghazali, A. (1993). Al-Mustasfa Fi 'Ilm Al-Usul. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ansori, A. (2022). Controversial Fatwas from Indonesian Ulema Council: A Study of the Legal Sociology Perspective. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 11(5), 242. doi:10.36941/ajis-2022-0139

Basri, H., & Ismail, H. (2019). Teori ma'âlât al-af`âl dalam maqâshid syarî`ah dan aplikasinya pada permasalahan fiqih kontemporer. IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 19(2), 205-221. doi:10.18326/ijtihad.v19i2.205-221

Chotban, S. (2018). Hukum Memilih Pemimpin Non Muslim. Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 5(1), 59. doi:10.24252/al-qadau.v5i1.5663

Dani, A., Syandri, & Herman, S. (2025). Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tentang Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum: Analysis of the Decision of Ijtima' Ulama Fatwa Commission throughout Indonesia III on the Use of Voting Rights in General Elections. AL-FIKRAH Jurnal Kajian Islam. doi:10.36701/fikrah.v2i3.2613

Dawud, A.-A.-S. (2009). Sunan Abi Dawud. Dar al-Risalah al-'Alamiyyah.

Dhanuarta, C., & Hijri, Y. (2023). KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN FENOMENA ABSTAIN (GOLPUT) DI JAWA TIMUR. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 8(1). doi:10.36982/jpg.v8i1.2664

Fatihunnada, F., Umniati, I., & Raspiani, R. (2022). Otoritas Fatwa di Indonesia: Variasi Respons Pengguna Twitter terhadap Fatwa MUI tentang Haram Golput pada Pemilu. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 11(2), 301-330. doi:10.15575/jispo.v11i2.13879

Fernando, H., Larasati, Y., Abdullah, I., Saka, P., Hendri, M., & Morin, L. (2024). The Abstention of Urban Students Preference in Indonesian Election 2024. Politicon Jurnal Ilmu Politik, 6(1), 29-52. doi:10.15575/politicon.v6i1.33714

Ismail, I. (2017). TELAAH KRITIS METODOLOGI ISTINBATH MUI (STUDI KASUS FATWA TENTANG GOLPUT). Media Syari ah Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 13(1), 73-82. doi:10.22373/jms.v13i1.1742

Ismi, N., Bakry, K., & S., M. (2026). Pilihan Golput dalam Pemilu Perspektif Kaidah Yutaḥammal al-Ḍarar al-Khās Lidaf'i al-Ḍarar al-'Ām: Voter Abstention (Golput) in Elections from the Perspective of the Legal Maxim Yutaḥammal al-Ḍarar al-Khāṣ Lidaf'i al-Ḍarar al-'Ām. AL-FIKRAH Jurnal Kajian Islam. doi:10.36701/fikrah.v3i2.2482

Mayapada, A., & Sastrawati, N. (2021). GOLPUT DAN KEWAJIBAN MEMILIH PEMIMPIN DALAM ISLAM. SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH, 2(3), 421-431. doi:10.24252/siyasatuna.v1i3.19518

Miqdad, A., S., M., & Firmansyah, R. (2024). Golput Perspektif Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah. Komparatif Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam, 4(1), 85-108. doi:10.15642/komparatif.v4i1.2382

Muhaemin, M., Irwan, I., & Haslin, M. (2024). PEMILIH CERDAS PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Analisis Atas Q.S. An Nisa Ayat 58). AL-WAJID JURNAL ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR, 4(2). doi:10.30863/alwajid.v5i1.5717

Muhammad, H. (2019). Golput Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maslahah Mursalah. ISTINBATH Jurnal Hukum, 16(1), 81-96. doi:10.32332/istinbath.v16i1.1552

Nadia, H. (2023). Golongan Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam Dan UU No.7 Tahun 2017. As-Shahifah Journal of Constitutional Law and Governance, 3(1), 83-95. doi:10.19105/asshahifah.v3i1.10019

Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 (2009).

Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 (2019).

Ri, S. (2010). UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Andalas University Repository (Andalas University). Retrieved from http://katalog.pustaka.unand.ac.id//index.php?p=show_detail&id=139081

Rojikin, A. (2004). GOLPUT MENURUT ISLAM(STUDI PASAL 139 UU NO. 12 TAHUN 2003; TENTANG PEMILU). Retrieved from https://digilib.uin-suka.ac.id/30735/

Safaruddin, S., & Ula, T. (2024). Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fenomena Serangan Fajar. Siyasah Wa Qanuniyah Jurnal Ilmiah Ma had Aly Raudhatul Ma arif, 2(1), 1-16. doi:10.61842/swq/v2i1.16

Shatibi, A.-,. (1997). Al-Muwafaqat. Dar Ibn 'Affan.

Sistyawan, D., Safriani, L., Judijanto, L., Saputra, E., Ridwan, M., & Pakarti, M. (2024). Legal Reconstruction of Voter Abstention in Indonesia: Comparative Insights from MUI

Fatwa and Electoral Law. International Journal of Law Reconstruction, 8(2), 313-330. doi:10.26532/ijlr.v8i2.40234

Subekti, D., Sutan, A., Nurmandi, A., Mutiarin, D., & Al-Hamdi, R. (2023). The protest voting behaviour among local voters in the 2020 Surakarta mayoral election. Asian Journal of Comparative Politics, 8(4), 840-854. doi:10.1177/20578911231161910

Suharyanti, N. (2020). ASPEK HUKUM GOLONGAN PUTIH DALAM PEMILIHAN UMUM. 12(2), 141-150. Retrieved from http://ojs.unr.ac.id/index.php/akses/article/view/685

susilawan, m., Ikhsan, I., & Haryono, D. (2015). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8(2). doi:10.25041/fiatjustisia.v8no2.299

Syahid, I., Fahlevy, M., Astuti, W., & Afrilia, M. (2026). Protest voting in 2024 single candidate local elections: Empty box votes, abstention, and electoral legitimacy. JURNAL ILMU SOSIAL, 25(1), 59-74. doi:10.14710/jis.25.1.2026.59-74

Thovani, M., & Syihabuddin, M. (2024). REDEFINING GOLPUT IN THE LENS OF LAW: EXAMINATION OF ISLAMIC AND POSITIVE LAW. Dusturiyah Jurnal Hukum Islam Perundang-undangan dan Pranata Sosial, 14(2), 324-340. doi:10.22373/dusturiyah.v14i2.22476

Ulum, B. (2011). FATWA OF THE COUNCIL OF THE INDONESIAN ULAMA ONGOLPUT(VOTE ABSTENTION): A Study of Contemporary Islamic Legal Thought in Indonesia, 2009. MIQOT Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 35(2). doi:10.30821/miqot.v35i2.150

Yanuarti, S. (2016). Golput dan Pemilu di Indonesia. Jurnal Penelitian Politik. Retrieved from https://ejournal.brin.go.id/jpp/article/view/11020

Yusefri, Y. (2022). MUI Dan Dinamika Sosial Politik (Studi Munculnya Fatwa Hukum Golput). Al-Azhar Islamic Law Review, 4(1), 50-68. doi:10.37146/ailrev.v4i1.131

هنية, م & بركة, إ., ي. (2019). التكييف الفقهي في الاجتهاد، ودور العلم فيه. IUG Journal of Sharia and Law Studies, 27(2). doi:10.33976/iugjsls.v27i2.5563.